



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 095 /Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas/kewenangan menetapkan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Point (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana diubah Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 06/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapa, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 08/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 091/BA/KPU-SLY/IX/2015 Tanggal 2 September 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal : 2 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TTD

HASIRUDDIN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
 Nomor : 095 /Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015
 Tanggal : 01 September 2015

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

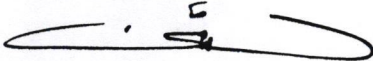
NO	KECAMATAN	JML DESA/ KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				LK	PR	JML	
1	PASILAMBENA	6	15	2,455	2,589	5,044	
2	PASIMARANNU	8	22	3,186	3,525	6,711	
3	PASIMASUNGGU	7	17	2,731	3,008	5,739	
4	PASIMASUNGGU TIMUR	6	16	2,428	2,795	5,223	
5	TAKABONERATE	9	20	4,314	4,728	9,042	
6	BONTOSIKUYU	12	37	4,920	5,365	10,285	
7	BONTOHARU	8	31	4,462	4,807	9,269	
8	BENTENG	3	40	6,692	7,842	14,534	
9	BONTOMANAI	10	39	4,558	4,978	9,536	
10	B U K I	7	21	2,249	2,558	4,807	
11	BONTOMATENE	12	39	4,740	5,492	10,232	
JUMLAH		88	297	42,735	47,687	90,422	

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

Ditetapkan di : Benteng
 Pada tanggal : 01 September 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua



HASIRUDDIN

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	